



P U T U S A N

Nomor 304/PID.SUS/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSILO APRIYANTO BIN KEMIN;**
2. Tempat lahir : Negeri Ujung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Ujung Karang RT/RW 003/002
Kecamatan Muara Sungkai Kelurahan
Negeri Ujung Karang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 April 2023 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember sampai dengan 28 Januari 2024;

Pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan: Tingkat Banding tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 14 Nopember 2023, No. 304/PID.SUS/2023/PT TJK, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, tertanggal 14 Agustus 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-1559/K.BUMI/08/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa SUSILO APRIYANTO Bin KEMIN bersama-sama secara mufakat dengan WANDI (DPO) pada hari senin 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan April 2023, atau sewaktu-waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB, WANDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk sum-suman membeli narkotika jenis shabu-shabu, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga menggunakan uang milik WANDI dan Terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan WANDI, selanjutnya Terdakwa bersama WANDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam (DPB) milik WANDI (DPO) menuju ke Desa Banjar Negeri, sesampainya di depan SDN 01 Desa Banjar Negeri, Terdakwa bersama dengan WANDI menemui SEPDON (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan WANDI menerima 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih shabu-shabu (narkotika) kemudian Terdakwa bersama dengan WANDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan WANDI melintas ke kebun karet di Desa Banjar Negeri, Terdakwa melihat Saksi ALGANI Bin M. YANI dan Saksi NIKO ANDRIAN, S.E Bin KOSIM Mukti dan saksi YUDARKA Bin ERWAN yang merupakan anggota kepolisian sedang berpatroli, dikarenakan hal tersebut WANDI langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih shabu-shabu (narkotika) yang mana pada saat WANDI membuang narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilihat oleh Saksi ALGANI Bin M. YANI dan Saksi NIKO ANDRIAN, S.E Bin KOSIM Mukti dan saksi YUDARKA Bin ERWAN, kemudian kendaraan yang Terdakwa kendarai diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, WANDI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ± 2 meter dari tempat Terdakwa diberhentikan, Saksi ALGANI Bin M. YANI dan Saksi NIKO ANDRIAN, S.E Bin KOSIM Mukti dan saksi YUDARKA Bin ERWAN melihat 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih shabu-shabu (narkotika), yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan kepemilikan dari Terdakwa dan WANDI;

Halaman 3 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 197/10556.02/2023 tanggal 11 April 2023 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1131/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang di tandatangani oleh An KabidLabfor PoldaSumsel Wakabid M.F HIDAYAT, S.Si., M.T, dan Pemeriksa oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram yang selanjutnya disebut sebagai BB 1, dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengna label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisi urine selanjutnya dalam berita acara disebut BB2, dengan hasil kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdapat sisa barang bukti terhadap BB 1 yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama secara mufakat dengan WANDI (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 4 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa SUSILO APRIYANTO Bin KEMIN bersama-sama secara mufakat dengan WANDI (DPO) pada hari senin 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan April 2023, atau sewaktu-waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB, WANDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk sum-suman membeli narkotika jenis shabu-shabu, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga menggunakan uang milik WANDI dan Terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan WANDI, selanjutnya Terdakwa bersama WANDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam (DPB) milik WANDI (DPO) menuju ke Desa Banjar Negeri, sesampainya di depan SDN 01 Desa Banjar Negeri, Terdakwa bersama dengan WANDI menemui SEPDON (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan WANDI menerima 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih shabu-shabu (narkotika) kemudian Terdakwa bersama dengan WANDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya

Halaman 5 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK



pada saat Terdakwa bersama dengan WANDI melintas ke kebun karet di Desa Banjar Negeri, Terdakwa melihat Saksi ALGANI Bin M. YANI dan Saksi NIKO ANDRIAN, S.E Bin KOSIM Mukti dan saksi YUDARKA Bin ERWAN yang merupakan anggota kepolisian sedang berpatroli, dikarenakan hal tersebut WANDI langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih shabu-shabu (narkotika) yang mana pada saat WANDI membuang narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilihat oleh Saksi ALGANI Bin M. YANI dan Saksi NIKO ANDRIAN, S.E Bin KOSIM Mukti dan saksi YUDARKA Bin ERWAN, kemudian kendaraan yang Terdakwa kendarai diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, WANDI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ± 2 meter dari tempat Terdakwa diberhentikan, Saksi ALGANI Bin M. YANI dan Saksi NIKO ANDRIAN, S.E Bin KOSIM Mukti dan saksi YUDARKA Bin ERWAN melihat 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih shabu-shabu (narkotika), yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan kepemilikan dari Terdakwa dan WANDI;

- Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 197/10556.02/2023 tanggal 11 April 2023 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1131/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang di tandatangani oleh An KabidLabfor PoldaSumsel Wakabid M.F HIDAYAT, S.Si., M.T, dan Pemeriksa oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) gram yang selanjutnya disebut sebagai BB 1, dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengna label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisi urine selanjutnya dalam berita acara disebut BB2, dengan hasil kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdapat sisa barang bukti terhadap BB 1 yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama secara mufakat dengan WANDI (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, tertanggal 18 Oktober 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-1559/K.BUMI/08/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Apriyanto Bin Kemin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 7 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilo Apriyanto Bin Kemin berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Pidana Denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair Pidana Penjara 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih shabu-shabu (narkotika);Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kbu, tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Apriyanto Bin Kemin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Susilo Apriyanto Bin Kemin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan)

Halaman 8 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No.30/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kbu, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kbu. tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 3 Nopember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2023 Salinan resmi Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage), yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 oktober 2023 yang pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Ktb, tanggal 25 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum incasu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi menurut Penuntut Umum pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi supaya memutuskan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berkas Penyidikan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 25 Oktober 2023 dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya bahwa menurut Penuntut Umum pasal dakwaan Penuntut Umum yang terbukti, adalah dakwaan Kesatu incasu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan dengan menguraikan setiap unsur dari Pasal dakwaan Kesatu aquo, sehingga sampai pada kesimpulannya bahwa menurut Penuntut Umum, seharusnya yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan menuntut sebagaimana telah dibacakan tertanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk sampai pada kesimpulan dakwaan yang mana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, haruslah didasarkan pada fakta persidangan dan untuk sampai pada keyakinan bahwa dakwaan yang mana telah terbukti harus pula disandarkan pada Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP adalah pasal yang menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, sebagaimana secara limitatif telah mengatur, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, konstruksi hukum pasal dakwaan Kesatu incasu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas tidak terbangun, dengan alasan karena perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" hanya muncul dari keterangan Terdakwa, sedangkan dari keterangan saksi-saksi, semuanya didasarkan dari keterangan (pengakuan) Terdakwa sendiri kepada para saksi, sementara kawan Terdakwa yang menurut Terdakwa bernama WANDI dan demikian pula orang yang bernama SEPDON, yang menurut Terdakwa Narkoba Gol.I dalam

Halaman 11 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibeli dari orang yang bernama SEPDON tersebut, yang keduanya tidak berhasil ditangkap polisi sampai dengan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP aquo, jelas tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, hanya disandarkan pada 1 (satu) alat bukti saja, incasu Keterangan Terdakwa, karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu incasu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 25 Oktober 2023, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama aquo sudah tepat dan benar dan lengkap dan karenanya untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama aquo diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding dan karenanya pula putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 25 Oktober 2023, tersebut dikuatkan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 25 Oktober 2023 tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUGIANTO, S.H., M.H. dan H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 14 Nopember 2023, No.304/PID.SUS/2023/PT TJK dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ARIF MUNANDAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

2. H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIF MUNANDAR, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, PUT.No.304/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)